Perkara Perdata :
Putusan Mahkamah Agung No. 2563 K/Pdt/1988
01/060. Harta perkawinan.
01/080. Hak waris anak.

HAK WARIS ANAK DARI ISTERI PERTAMA ATAS HARTA BAGIAN BAPAKNYA YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINANNYA YANG KETIGA.
ANAK DARI ISTERI PERTAMA BERHAK MEWARISI HARTA BAGIAN BAPAKNYA YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINANNYA YANG KETIGA BERSAMA-SAMA DENGAN ANAK DARI ISTERI KETIGA, YAITU MASING-MASING MENDAPAT SEPARO DARI SEPARO, KARENA ANAK ALMARHUM HANYA DUA ORANG, YAITU PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

P U T U S A N
Reg. No. 2563 K/Pdt/1988

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. Sulimah alias Ny. M. Sadali, bertempat tinggal di Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya *M. Najib Sumali, Bc.Hk.*, Pengacara Praktek berkator di Jalan Indrakila No. 52 Kebumen, pemohon kasasi dahulu penggugat pembanding;

m e l a w a n :

1. *Ny. Rr. Suratmi alias Ny. R. Amir Mardjono*, bertempat tinggal di Jalan Ampera No. 28, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, termohon kasasi dahulu tergugat terbanding;
2. *Candra,* bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 126, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
3. *Ny. Siong Tin,* bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 122, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
4. *Ny. Darmosuwito,* bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 120 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
5. *Daroni,* bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 118 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, para termohon kasasi dahulu para turut tergugat terbanding.

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli dan para turut tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen pada pokoknya

atas dalil-dalil :

Bahwa H.R. Moh. Idris bin Alimarja mempunyai 3 (tiga) orang isteri masing-masing yaitu :

1. Ny. Halimah,
2. Ny. Roliyah,
3. Ny. Muntaqiyah.

Bahwa perkawinannya dengan isteri pertama (Ny. Halimah) dikaruniai seorang anak bernama Sulimah (penggugat asli), dengan isteri kedua (Ny. Roliyah) tidak dikaruniai seorang anakpun, sedang dengan isteri ketiga (Ny. Muntaqiyah) dikaruniai seorang anak bernama Rr. Suratmi (tergugat asli).

Bahwa isteri pertama (Ny. Halimah/ibu penggugat asli) telah meninggal dunia kurang lebih tahun 1968, dan isteri kedua (Ny. Roliyah) telah meninggal di Sumatera, sedangkan isteri ketiga (Ny. Muntaqiyah ibu tergugat asli) meninggal tahun 1985.

Bahwa H.R. Moh. Idris bin Alimarja meninggal dunia tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris yaitu penggugat asli dan tergugat asli dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pemuda No. 118, 120, 122, 124 dan 126 Kelurahan Panjer, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen, letter C No. 522, persil No. 41, klas D.I. seluas kurang lebih 0,123 ha. dengan batas-batasnya sebagaimana diperinci di dalam gugatan.

Bahwa sejak meninggalnya H.R. Moh. Idris bin Alimarja barang sengketa telah dikuasai dan dinikmati oleh tergugat asli sampai sekarang, antara lain dengan mengontrakkan bangunan tersebut kepada turut tergugat asli seharga 5 x Rp 200.000,– = Rp 1.000.000,– per tahun tanpa sepengetahuan seizin dari penggugat asli.

Bahwa transaksi kontrak bangunan tersengketa tersebut antara tergugat asli dan turut tergugat asli adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat asli begitu juga penikmatan hasil dari barang sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat asli.

Bahwa barang sengketa tiap tahunnya dapat menghasilkan Rp 1.000.000,– + Rp 500.000,– (hasil perkebunan di belakang bangunan tersengketa) = Rp 1.500.000,– (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa penggugat asli telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menjaga agar barang sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ke 3 maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).

Bahwa mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada pelawanan banding/kasasi dari pihak lawan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Kebumen agar memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa semasa hidupnya H.R. Moh. Idris bin Alimarja telah mempunyai 3 (tiga) orang isteri syah yaitu Ny. Halimah, Ny. Roliyah dan Ny. Muntaqiyah, serta mempunyai 2 (dua) orang anak syah yaitu penggugat dan tergugat.
3. Menyatakan hukumnya bahwa H.R. Moh. Idris bin Alimarja dan para isterinya yaitu Ny. Halimah, Ny. Roliyah dan Ny. Muntaqiyah telah meninggal dunia.
4. Menyatakan hukumnya bahwa barang tersengketa adalah harta peninggalan almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya.
5. Menyatakan hukumnya bahwa penggugat dan tergugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja.
6. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan dan penikmatan hasil dari harta waris yang belum dibagi waris (barang tersengketa) oleh tergugat adalah tanpa alas hak yang sah, merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat.
7. Menyatakan hukumnya bahwa transaksi kontrak bangunan tersengketa antara tergugat dengan para tergugat adalah tidak syah dan batal.
8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersengketa (harta waris almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja) kepada penggugat seketika dan tanpa syarat, guna dibagi waris di antara para ahli waris almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja.
9. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 1.500.000,– x ½ = Rp 750.000,– (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), per tahun, sejak tahun 1978 sampai dengan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum para turut tergugat untuk mengosongkan bangunan tersengketa seketika dan tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI).
11. Menghukum tergugat dan para turut tergugat, baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000,– (sepuluh ribu rupiah) per hari

setiap kali kelambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kebumen.
13. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan banding atau kasasi dari pihak lawan.
14. Biaya menurut hukum.

A t a u :

– Apabila Pengadilan Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Kebumen yaitu putusannya tanggal 8 Oktober 1987 No. 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm. Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 8 Juni 1988 No. 161/Pdt/1988/PT.Smg.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 26 Juni 1988 kemudian terhadapnya oleh penggugat pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 1988 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juni 1988 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Pdt.Kas/1988/PN.Kbm. jo No. 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm. jo No. 161/Pdt/1988/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Kebumen, permohonan mana kemudian disusul/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 1988.

Bahwa setelah itu oleh tergugat terbanding yang pada tanggal 14 Juli 1988 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 27 Juli 1988.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alsan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemo-

hon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum dengan mengemukakan dalam pertimbangannya :
   "Penggugat (pemohon kasasi) selaku anak dari isteri pertama H.R. Moh. Idris yang telah diceraï tidak berhak mewaris harta gono-gini orang tua tergugat, kecuali apabila H.R. Moh. Idris cerai dengan isteri ketiga Muntaqiyah, inipun harus ada perbuatan hukum yang mendahuluinya yaitu pembagian harta gono-gini" (hal 2 putusan PN).
   Bahwa penggugat/pemohon kasasi adalah anak sah dari almarhum H.R. Moh. Idris dengan isterinya yang pertama (Ny. Halimah), sehingga dengan demikian penggugat (pemohon kasasi) adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H.R. Moh. Idris baik atas harta gawan dan atau harta gono-gini yang merupakan hak dari almarhum H.R. Moh. Idris.
2. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumnya yang dalam pertimbangannya menyatakan :
   "Penggugat sebagai anak lain ibu, satu ayah hanya berhak mewaris barang gono/gawan ayah kandungnya maupun barang gono-gini H.R. Moh. Idris dengan Ny. Halimah, sedangkan barang sengketa bukan merupakan barang gono ayah kandungnya, maupun barang gono-gini orang tua penggugat H.R. Moh. Idris dengan Ny. Halimah)", (hal 25/26 putusan PN.).
   Penggugat (pemohon kasasi) sebagai seorang anak yang sah dari almarhum H.R. Moh. Idris, berhak mewaris dari segala harta ayahnya baik harta yang berupa gawan dan atau harta gono-gini yang menjadi hak ayahnya (almarhum H.R. Moh. Idris) sebagai pewaris sehingga sudah seharusnya penggugat (pemohon kasasi) mendapatkan barang sengketa yang menjadi hak dari almarhum H.R. Moh. Idris.
3. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang menyatakan :
   "Pembagian warisan yang demikian adalah sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah di mana anak yang lahir dari satu ayah akan tetapi lain ibu, adalah ahli waris dari si ayah dan hanya berhak mewaris barang gawan dari ayah kandungnya". (hal 26 putusan PN.).
   - Bahwa dalam Hukum Adat Jawa Tengah tidak demikian halnya, akan tetapi Hukum Adat Jawa Tengah memberlakukan bilamana seorang lelaki kawin dengan lebih dari seorang perempuan, sedangkan ada pula lebih dari satu gono-gini, maka gono-gini tersebut dipisahkan.

- Sedangkan dalam perkara tersebut hanya ada satu gono-gini (almarhum) H.R. Moh. Idris berupa barang sengketa.
- Dengan demikian penggugat (pemohon kasasi) adalah sebagai orang yang berhak atas sebagian barang tersengketa yang merupakan hak dari almarhum H.R. Moh. Idris.

4. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan-keberatan penggugat (pemohon kasasi) dan telah mengenyampingkan peraturan/hukum yang ada dan berlaku.
5. Bahwa pemohon kasasi adalah anak sah dan sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum H.R. Moh. Idris yang berhak atas sebagian dari harta sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum H.R. Moh. Idris yang belum dibagi waris.

Menimbang :

Mengenai Keberatan-keberatan ad. 1, 2 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang/Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri yang mempertimbangkan :

Bahwa menurut Hukum Adat Jawa Tengah harta gono gini yang diperoleh dalam perkawinan seorang Bapak in casu H.R. Moh. Idris dengan isteri ketiga dengan mempunyai anak (tergugat) maka anak (penggugat dengan isteri pertama tidak berhak mewaris harta gono-gini yang diperoleh dalam perkawinan H.R. Moh. Idris dengan isteri ketiga, adalah keliru, karena anak tersebut (penggugat) berhak mewarisi harta bagian bapaknya yang diperoleh dalam perkawinan yang ketiga yang dalam perkara ini berhak mewarisi sebesar separo dari separo karena anak almarhum H.R. Moh. Idris 2 (dua) orang yaitu tergugat dan penggugat.

Bahwa dari bukti-bukti TT.T/1 (rumah No. 126) yang habis masa kontraknya tanggal 31 Desember 1990, bukti TT.II/1 (rumah No. 122) yang habis masa kontraknya tanggal 10 Oktober 1987, bukti TT.III/1 (rumah No. 120) yang habis masa kontraknya tanggal 31 Januari 1989 dan bukti TT.IV/1 (rumah No. 118) yang habis masa kontraknya tanggal 5 Maret 1988 maka dianggap adil apabila putusan ini baru boleh dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember 1990 (setelah kontrak rumah No. 126 bukti TT.I/1) berakhir.

Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi karena berdasarkan surat bukti

TT.I/1, TT.I/2, TT.II/1, TT.III/1 dan TT.IV/1 adalah sebagai berikut :
TT.I/1 adalah 3 tahun ..... = Rp 600.00,–
(tahun 1987 sampai dengan tahun 1990).
TT.I/2 adalah 1 tahun ..... = Rp 200.000,–
(tahun 1986 sampai dengan tahun 1987).
TT.II/1 adalah 1 tahun ..... = Rp 200.000,–
(tahun 1986 sampai dengan tahun 1987).
TT.III/1 adalah 2 tahun ..... = Rp 400.000,–
(tahun 1987 sampai dengan tahun 1989).
TT.IV/1 adalah 2 tahun ..... = Rp 200.000,–
(tahun 1986 sampai dengan tahun 1988).

Rp 1.600.000,–

maka penggugat asli berhak mendapat 1/4 x Rp 1.600.000,– = Rp 400.000,–

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 1 tersebut di atas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny. Sulimah alias Ny. M. Sadali dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Juli 1988 No. 161/Pdt/1988/PT. Smg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Oktober 1987 No. 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Ny. Sulimah alias Ny. M. Sadali tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Juni 1988 No. 161/Pdt/1988/PT.Smg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Oktober 1987 No. 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja yang meninggal dunia tahun 1978.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa barang sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pemuda No. 118, 120, 122, 124 dan 126, Kelurahan Panjer, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen, yang dikenal dengan letter C No. 522, persil No. 41, klas D.I. seluas kurang lebih 0,123 ha dengan batas-batas sebagai berikut :
   - sebelah Utara : tanah milik Ny. R.A. Suratisah.
   - sebelah Timur : Jalan Pemuda Kebumen.
   - sebelah Selatan : tanah milik Mangun Suwardi.
   - sebelah Barat : tanah milik Suwarto.

   adalah harta peninggalan almarhum H.R. Idris Alimarja dengan isteri ketiga (Ny. Muntaqiyah) yang patut dibagi waris antara penggugat dan tergugat dengan perbandingan 1 lawan 3.
4. Menghukum tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada penggugat 1/4 bagian dari harta sengketa yang tersebut dalam amar 3, setelah tanggal 31 Desember 1990 dan apabila tidak dapat dilaksanakan dalam natura maka penggugat berhak 1/4 bagian dari hasil lelang barang sengketa yang tersebut dalam amar No. 3 di atas.
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 400.000,–
6. Menolak gugatan selebihnya.
7. Menghukum pemohon kasasi/penggugat asal dan termohon kasasi/tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 20.000,– (dua puluh ribu rupiah) masing-masing separo bagian.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 1990 dengan Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Achmad Rusli Dermawan, SH. dan Firdaus Chairani, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 1990 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Achmad Rusli Dermawan, SH. dan Firdaus Chairani, SH. Hakim-hakim Anggota, Akmal Amid, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

P U T U S A N
No. 161/Pdt/1988/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Mei 1988 Nomor : 161/Pdt/1988/PT.Smg. yang dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara :

Ny. Sulimah alias Ny. M. Sadali, tempat tinggal di Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; (disebut sebagai penggugat/pembanding).

m e l a w a n :

1. *Ny. Rr. Suratmi alias Ny. R. Amir Mardjono*, tempat tinggal di Jalan Ampera No. 28 Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; (disebut sebagai tergugat/terbanding).
2. *Candra*, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Pemuda No. 126 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
3. *Ny. Siong Tin*, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Pemuda No. 122 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
4. *Ny. Darmosuwito*, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Pemuda No. 120 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
5. *Daroni*, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Jalan Pemuda No. 118 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; (disebut sebagai para turut tergugat/turut terbanding);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Oktober 1987 Nomor : 42/Pdt.G/1986/PN. Kbm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebanyak Rp 66.450,– (enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Kebumen, bahwa pada tanggal 17 Oktober 1987 penggugat mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Oktober 1987 Nomor 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Oktober 1987;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa penggugat tertanggal 19 April 1988 dan isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 April 1988;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat/pembanding diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang-undang, sehingga karenanya permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding dari penggugat/pembanding ternyata tidak dapat melemahkan pendapatnya Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kebumen dengan putusannya tanggal 8 Oktober 1987 Nomor : 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm. atas pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan di dalamnya dan yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi serta dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, adalah sudah tepat dan benar menjatuhkan putusannya, oleh karena itu putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat/pembanding berada di pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari penggugat/pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Oktober 1987 Nomor : 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm. yang dimohonkan banding itu;
- Menghukum penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 7.500,– (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan mengirimkan salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Kebumen;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 1988, oleh kami : H. Mahjuddin, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ny. Rochaniah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

P U T U S A N
No. 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Kebumen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Ny. Sulimah alias Ny. M. Sadali, tempat tinggal di Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, yang diwakili kuasanya *Achmad Yani Nasir, SH.* Advokat/Pengacara berdomisili di Kantornya Jl. Pemuda No. 209 Purwokerto sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 1986; sebagai penggugat.

l a w a n :

I. *Ny. Rr. Suratmi alias Ny. R. Amir Mardjono,* tempat tinggal di Jl. Ampera No. 28 Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; sebagai tergugat.

II. *Candra,* pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Pemuda No. 126 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; sebagai turut tergugat I.

III. *Ny. Siong Tin,* pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Pemuda No. 122 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; sebagai turut tergugat II.

IV. *Ny. Darmosuwito,* pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Pemuda No. 120 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; sebagai turut tergugat III.

V. *Daroni,* pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Jl. Pemuda No. 118 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; sebagai turut tergugat IV.

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah melihat dan membaca surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 1986 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 17 Desember 1986 di bawah No. 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Panjer, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen pernah hidup seorang bernama H.R. Moh. Idris bin Alimarja dengan mempunyai 3 (tiga) orang isteri masing-masing yaitu Ny. Halimah, Ny. Roliyah, dan Ny. Muntaqiyah;
2. Bahwa dalam perkawinan H.R. Moh. Idris bin Alimarja dengan isteri pertamanya (Ny. Halimah) telah dikaruniai seorang anak bernama Sulimah (penggugat) dan perkawinan H.R. Moh. Idris bin Alimarja dengan isteri kedua (Ny. Roliyah) tidak dikaruniai seorang anakpun, sedangkan perkawinan H.R. Moh. Idris bin Alimarja dengan isteri ketiga (Ny. Muntaqiyah) telah dikaruniai seorang anak bernama Rr. Suratmi (tergugat);
3. Bahwa para isteri H.R. Moh. Idris bin Alimarja yaitu : Ny. Halimah (ibu penggugat) telah meninggal dunia kurang lebih tahun 1968 dan Ny. Roliyah telah meninggal dunia di Sumatera, sedangkan Ny. Muntaqiyah (ibu tergugat) telah meninggal dunia pada tahun 1985;
4. Bahwa H.R. Moh. Idris bin Alimarja telah meninggal dunia pada tahun 1978, dengan meninggalkan ahli waris yaitu penggugat dan tergugat;
5. Bahwa H.R. Moh. Idris bin Alimarja (almarhum), selain meninggalkan ahli waris yaitu penggugat dan tergugat, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi di antara ahli waris yang berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Pemuda No. 118, 120, 122, 124 dan 126, Kelurahan Panjer, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen, yang dikenal dengan letter C No. 522 persil No. 41 klas D.I, seluas kurang lebih 0,123 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara : Tanah milik Ny. R.A. Suratisah.
   - Sebelah Timur : Jalan Pemuda Kebumen
   - Sebelah Selatan : Tanah milik Mangun Suwardi.
   - Sebelah Barat : Tanah milik Sunarto
6. Bahwa sejak meninggalnya H.R. Moh. Idris bin Alimarja, maka barang tersengketa telah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh tergugat sampai sekarang, antara lain dengan jalan mengontrakkan bangunan tersengketa kepada para turut tergugat seharga 5 x Rp 200.000,— = Rp 1.000.000,— (satu juta rupiah) per tahun, tanpa sepengetahuan/

seizin dari penggugat;

7. Bahwa transaksi kontrak bangunan tersengketa tersebut, antara tergugat dengan para turut tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat;
8. Bahwa penguasaan dan penikmatan hasil dari sebagian barang tersengketa oleh tergugat tersebut adalah tanpa alas hak yang syah, dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat;
9. Bahwa barang tersengketa tiap tahunnya dapat mendapatkan hasil sebesar Rp 1.000.000,– + Rp 500.000,– (hasil perkebunan di belakang bangunan tersengketa) = Rp 1.500.000,– (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa untuk menjaga agar barang tersengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga, maka kami mohon agar barang tersengketa tersebut dapat diletakkan di atas sita jaminan (conservatoir beslag);
12. Bahwa dikarenakan sengketa ini mengenai hak waris atas barang tak bergerak, maka kami mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding/kasasi dari pihak lawan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk memanggil para pihak guna diperiksa dan diadili dengan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugat penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa semasa hidupnya H.R. Moh. Idris bin Alimarja telah mempunyai 3 (tiga) orang isteri syah yaitu Ny. Halimah, Ny: Roliyah dan Ny. Muntaqiyah, serta mempunyai 2 (dua) orang anak syah yaitu penggugat dan tergugat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa H.R. Moh. Idris bin Alimarja dan para isterinya yaitu Ny. Halimah, Ny. Roliyah, dan Ny. Muntaqiyah telah meninggal dunia;
4. Menyatakan hukumnya bahwa barang tersengketa adalah harta peninggalan almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya;
5. Menyatakan hukumnya bahwa penggugat dan tergugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja;

6. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan dan penikmatan hasil dari harta waris yang belum dibagi waris (barang tersengketa) oleh tergugat adalah tanpa alas hak yang sah, merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat;
7. Menyatakan hukumnya bahwa transaksi kontrak bangunan tersengketa antara tergugat dengan para turut tergugat adalah tidak syah dan batal;
8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersengketa (harta waris almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja) kepada penggugat seketika dan tanpa syarat, guna dibagi waris di antara para ahli waris almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja;
9. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 1.500.000,– x ½ = Rp 750.000,– (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), per tahun, sejak tahun 1978 sampai dengan tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum para turut tergugat untuk mengosongkan bangunan tersengketa seketika dan tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);
11. Menghukum tergugat dan para turut tergugat, baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000,– (sepuluh ribu rupiah), per hari setiap kali kelambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kebumen;
13. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan banding atau kasasi dari pihak lawan;
14. Biaya menurut hukum;

A t a u

– Apabila Pengadilan Negeri Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan yaitu penggugat datang menghadap M. Najib, Bc.Hk. sesuai dengan surat kuasa subtitusi tanggal 9 Januari 1987. Sedangkan tergugat I datang menghadap

sendiri, selanjutnya menguasakan kepada suaminya Amir Mardjono, sesudai dengan surat kuasa khusus yang dibuat tanggal 10 Maret 1987 dan terdaftar dalam surat keterangan Izin Bantuan Hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 16 Maret 1987 No. 02/IBH/1987;

Turut tergugat I, II, III dan IV, masing-masing datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan dan selanjutnya mereka sebagai turut tergugat tidak akan menghadiri persidangan berikutnya dan menyerahkan Pengadilan Negeri serta akan mentaati dan melaksanakan Keputusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dan oleh penggugat dipertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

Membenarkan bahwa : Halimah adalah bekas isteri almarhum Bapak H. Moh. Idris yang telah dicerai kira-kira tahun 1934 atau 1935 dan perceraian tersebut tidak pantas dipandang segi masyarakat Indonesia pada umumnya dan orang Islam khususnya;

Karena menurut keterangan tetangga dan almarhum orang tua dicerainya Ibu Halimah oleh almarhum Bapak saya H.R. Moh. Idris, selama ditinggal merantau mencari nafkah di Palembang dengan pulang satu kali sebulan, tiap-tiap Bapak pulang ke Palembang, isterinya (Halimah) berbuat serong dengan orang lain dan berbuat demikian itu tidak dengan satu orang saja, melainkan dengan tiga empat orang;

Semula sudah diberi informasi oleh tetangga dan sanak familinya, namun Bapak belum percaya kalau belum mengetahui sendiri yang secara pasti. Setelah Bapak pulang lagi ke Kebumen, sesampainya di rumah isterinya sedang dikerjain/disetubuhi orang di kamarnya, sedang orang tersebut bernama Pak Karlan, nah malam itu terjadi ribut-ribut dan sampai-sampai disaksikan tetangga kanan kiri dan akhirnya Halimah dicerai;

Dan perlu diketahui setelah isterinya itu dicerai dalam perceraian tersebut Bapak almarhum ikrar kepada bekas isterinya dan disaksikan oleh para tetangga kanan kiri dan ahli warisnya sebagai berikut : Kamu saya cerai, semua harta bendaku semua yang ada di sini saya serahkan kamu dan anakmu di antaranya sebagai berikut :

1. Tanah, rumah dan isinya;
2. Perhiasan dari emas 24/22 karat;
   a. Ukon 10 biji;

b. Gelang satu setel;
c. Kalang/mendaliunnya;
d. Peniti;
e. Suweng markis;

Setelah harta benda ini saya serahkan kamu dan anakmu sebagai bekal hidupmu, seandainya saya kawin lagi dengan siapapun kamu/anakmu tidak boleh cawe-cawe atau urusan dengan isteri saya yang akan datang, ternyata perginya Pak H.R. Moh. Idris hanya orang-orang melulu tanpa membawa apa-apa dan terus pulang lagi ke Palembang;.

Dicerainya Bu Halimah dengan Bapak saya, lalu dengan Pak Karlan yang pada waktu itu ketangkap basah di dalam kamar dan dikaruniai anak lagi satu yang wajah dan rupanyapun seperti penggugat (ibu Sulimah);

Justru sampai sekarang suara orang banyak mengatakan bahwa penggugat sebetulnya bukan anaknya Bapak H.R. Moh. Idris;

Setelah beberapa bulan kemudian Bapak H.R. Moh. Idris kawin lagi dengan orang Kebumen bernama Roliyah dan terus dibawa ke Palembang dan 6 tahun kemudian ibu Roliyah (ibu H.R. Moh. Idris yang baru) tersebut meninggal karena sakit dan pada waktu kawin yang keduapun Bapak belum mempunyai apa-apa (rumah satupun tidak);

Pada tanggal 22 Pebruari 1940 Bapak kawin lagi dengan ibu saya bernama Muntaqiah. Setelah bapak kawin dengan ibu saya tahun 1943 saya lahir dan pada tanggal 13 April 1944, Bapak dan ibu saya bisa membeli tanah/rumah yang sekarang digugat oleh penggugat bernama Sulimah (gugatan di atas);

Saya tergugat sama sekali tidak mengetahui bahwa penggugat adalah anak dari almarhum Bapak saya, sejak saya lahir dan mempunyai anak banyak, penggugat tidak pernah intim dengan almarhum bapak saya maupun famili-famili lain atau keluarga yang layak dan umum;

Dan di sini dapat dibuktikan :

1. Penggugat tidak pernah hubungan dengan kedua orang tua saya dan kalau mendekat hanya minta-minta dan akhirnya diusir serta dimaki-maki oleh bapak;
2. Kadang-kadang minta kepada bapak tidak diberi, akhirnya diberi oleh ibu, walau ibu dimarahi oleh bapak, padahal sifat ibu hanya manusiawi, akan tetapi akhirnya bapak bilang dari pada makanan diberikan dia lebih baik diberikan orang jalan/kere;
3. Pada waktu bapak mulai sakit sampai dalam keadaan parah, akan saya undang merekapun bapak tidak sudi ditengoknya. Padahal akhirnya mereka juga saya undang, akan tetapi sampai bapak me-

ninggalpun tidak datang, apalagi ikut belangsungkawa atau membantu, malah setelah bapak meninggal belum ada satu bulan menanyakan warisan lagi lewat desa;

4. Kalau mereka betul mengaku sebagai anak mestinya ikut membantu kerepotannya/sampai dalam keadaan sakit sampai ajalnya. Jadi tidak hanya minta-minta waris saja;

Jadi jelasnya mengenai waris yang disengketakan oleh penggugat adalah benar-benar yasan yang diperoleh dari hasil perkawinan Bapak H.R. Moh. Idris dengan ibu saya (Muntaqiah);

Dan dalam persoalan ini penggugat tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada hak waris atas harta peninggalan almarhum ayah H. Idris dengan ibu saya (Muntaqiah) sebagai tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya tergugat mohon dengan hormat, gugatan penggugat ditolak dan selanjutnya dengan peraturan yang ada penggugat diwajibkan membayar semua ongkos perkara yang telah ditentukan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Sulimah tertanggal 10 Pebruari 1981 (P.1);
2. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kutosari No. 06/K/X/1986 tanggal 29 Nopember 1986 (P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Panjer tanggal 26 Juni 1980 (P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan/gambar tanah hak milik H. Idris tertanggal 2 Juli 1980 (P.2);
5. Foto copy lembaran dari buku Register Pendaftaran Nikah (Model No. 6) di Desa Kutosari (P.5);

Foto copy tersebut semua telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, penggugat mengajukan tiga orang saksi, yaitu Sukardi Kartomejo, Alimarja, Slamet dan masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUKARDI KARTOMEJO (umur 71 tahun).
   - bahwa penggugat adalah anak dari H.R. Moh. Idris, oleh karena sewaktu penggugat kawin yang ketiga kalinya yang menjadi wali adalah H.R. Moh. Idris;
   - bahwa saksi mendengar H.R. Moh. Idris kawin dua kali, akan te-

tapi setahu saksi isteri H.R. Moh. Idris yang pertama adalah Halimah (ibu penggugat), sedangkan isteri H.R. Moh. Idris yang kedua dan berapa kali kawin saksi tidak mengetahui;
- bahwa selama perkawinannya dengan Halimah, H.R. Moh. Idris punya anak bernama Sulimah, kemudian H.R. Moh. Idris cerai dengan Halimah, akan tetapi tidak ingat kapan cerainya;
- bahwa saksi tidak tahu kapan perkawinannya H.R. Moh. Idris dengan Halimah;
- bahwa selama perkawinannya H.R. Moh. Idris dengan Halimah tidak mempunyai harta apa-apa;
- bahwa sebelum kawin dengan Halimah, H.R. Moh. Idris mempunyai tanah pekarangan dan rumah yang terletak di Desa Kutosari, Kebumen yang berasal dari orang tuanya, akan tetapi masih milik bersama dengan saudara-saudaranya H.R. Moh. Idris (berbunyi Cs);
- bahwa tanah pekarangan tersebut setelah tahun 1950, oleh saudara H.R. Moh. Idris dijual kepada Pak Lurah Kalibening dan laku berapa serta uangnya untuk apa saksi tidak mengetahui;
- bahwa tanah dan rumah yang disengketakan ini menurut pendengaran saksi adalah tanah dan rumah yang terletak di Desa Panjer – Kebumen, yang batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- bahwa asal mula tanah pekarangan dan rumah tersebut saksi juga tidak mengetahui;
- bahwa H.R. Moh. Idris telah meninggal dunia, tapi kapan meninggalnya saksi tidak ingat lagi;

2. ALI MARJA (umur 72 tahun).
   - bahwa Haji Idris kawin 3 (tiga) kali yaitu :
     Pertama : Kawin dengan Halimah punya anak Sulimah (penggugat) kemudian cerai;
     Kedua : Kawin dengan Roliyah, tidak mempunyai anak dan Roliyah meninggal dunia;
     Ketiga : Kawin dengan Muntaqiyah mempunyai anak yaitu Rr. Suratmi (tergugat);
   - bahwa H.R. Moh. Idris cerai dengan Halimah oleh karena isterinya (Halimah) berbuat serong dengan orang lain dan waktu itu Sulimah umur 3 tahun;
   - bahwa selama perkawinannya dengan Halimah, H.R. Moh. Idris tidak mempunyai harta baik berupa tanah sawah maupun pekarangan;

- bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah dan bangunan yang disengketakan;

3. SLAMET (umur 45 tahun).
   - bahwa saksi kenal dengan H.R. Moh. Idris dan telah meninggal dunia kira-kira 3 tahun yang lalu;
   - bahwa setahu saksi isterinya H.R. Moh. Idris hanya Ny. H.R. Moh. Idris yang telah meninggal dunia kira-kira satu setengah tahun yang lalu, sedang isteri lainnya yang dahulu saksi tidak mengetahui;
   - bahwa tanah yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat sekarang ini adalah tanah pekarangan di Panjer, terdaftar dalam C No. 522 persil 41 luas 0,123 Ha (kurang lebih 90 ubin) dan bangunan di atas tanah tersebut;
   - bahwa batas-batas tanah pekarangan tersebut adalah :
     Utara : Tanah Ny. Suratisah (Ny. Partu).
     Barat : Tanah Sanmarta.
     Selatan : Tanah Mangunsuwardi.
     Timur : Jalan Pemuda.
   - bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersengketa;
   - bahwa tanah sengketa milik H.R. Moh. Idris dan sekarang yang menempati adalah orang-orang Tionghoa untuk usaha dagang;
   - bahwa H.R. Moh. Idris sekarang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, tergugat dan para turut tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Bukti tergugat :

1. Foto copy Surat Tanda Kawin antara Muntaqiyah dan Moh. Idris tanggal 22 Nopember 1940 (T.1);
2. Foto copy surat perjanjian jual beli tertanggal 13 Maret 1904 (T.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kutosari No. 0126/K/III/1987, tanggal 20 Maret 1987 (T.3);
4. Foto copy surat persaksian perceraian antara H.R. Moh. Idris dengan Halimah tertanggal 15 Pebruari 1987 (T.4);

Bukti turut tergugat I :

1. Foto copy surat perjanjian kontrak rumah tertanggal 14 Maret 1986 (TT.I/1);
2. Foto copy surat perjanjian kontrak rumah tertanggal 1 Januari 1984 (TT.I/2);
3. Foto copy kwitansi tertanggal 7 Maret 1985 (TT.I/3);

Bukti turut tergugat II :

- Foto copy surat perjanjian kontrak rumah tertanggal September 1985 (TT.II/1);

Bukti turut tergugat III :

- Foto copy surat perjanjian kontrak rumah tertanggal 1 Pebruari 1987 (TT.III/1);

Bukti turut tergugat IV :

- Foto copy surat perjanjian kontrak rumah tertanggal 6 Maret 1986 (TT.IV/1);

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, tergugat I juga mengajukan saksi-saksi dan di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUPARMAN (umur 75 tahun).
   - bahwa benar Halimah adalah isteri pertama H.R. Moh. Idris yang dikawin pada waktu zaman Belanda, akan tetapi kemudian diceraikan;
   - bahwa selama perkawinannya H.R. Moh. Idris dengan Halimah mempunyai seorang anak bernama Sulimah;
   - bahwa kemudian kawin dengan Roliyah, akan tetapi Roliyah meninggal dunia;
   - bahwa isteri H.R. Moh. Idris yang ketiga adalah Muntaqiyah dan selama perkawinannya itu mempunyai seorang anak bernama Rr. Suratmi;
   - bahwa saksi tahu tanah tersengketa terletak di Desa Panjer, akan tetapi saksi lupa batas-batasnya;
   - bahwa tanah tersengketa dan bangunan di atasnya adalah milik H.R. Moh. Idris yang diperoleh dari hasil bersama dengan isterinya yang bernama Muntaqiyah;

2. ATMOPAWIRO (umur 75 tahun).
   - bahwa saksi kenal dengan H.R. Moh. Idris dan waktu itu saksi bekerja sebagai kulinya;
   - bahwa H.R. Moh. Idris menikah tiga kali yaitu :
     Pertama : kawin dengan Halimah kira-kira tahun 1934.
     Kedua : kawin dengan Roliyah kira-kira tahun 1938.

Ketiga : kawin dengan Muntaqiyah kira-kira tahun 1940.

- bahwa selama perkawinannya H.R. Moh. Idris dengan Halimah mempunyai seorang anak bernama Sulimah;
- bahwa kira-kira Sulimah berumur 3 tahun, H.R. Moh. Idris cerai dengan Halimah;
- bahwa perkawinannya dengan Roliyah tidak mempunyai anak, kemudian Roliyah meninggal dunia;
- bahwa benar Rr. Suratmi adalah anak H.R. Moh. Idris dengan isterinya yang ketiga yaitu Muntaqiyah;
- bahwa H.R. Moh. Idris telah meninggal dunia kira-kira tahun 1978;
- bahwa Muntaqiyah meninggal dunia pada tahun 1984;
- bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan beserta rumahnya yang terletak di Desa Panjer, dengan batas-batas :

  Sebelah Utara : tanah Bu Suratisah.
  Sebelah Timur : Jalan Pemuda.
  Sebelah Selatan : tanah Mangun Suwardi.
  Sebelah Barat : tanah Santama.

- bahwa benar Sanmarto adalah anak Santama dan sekarang yang menguasai tanahnya Santama tersebut;
- bahwa tanah beserta rumah di Desa Panjer tersebut dibeli oleh H.R. Moh. Idris pada tahun 1944, kemudian rumahnya dibangun oleh H.R. Moh. Idris;
- bahwa sewaktu H.R. Moh. Idris membeli tanah pekarangan tersebut, batas sebelah utara masih tanah kosong termasuk wilayah Desa Kebumen, sedangkan sekarang yang menguasai adalah Suratisah anak Bu Partu;
- bahwa benar ayah H.R. Moh. Idris yaitu Alimarja memiliki tanah pekarangan beserta rumah di Desa Kutosari blok Kauman, akan tetapi tanah tersebut pada tahun 1959 telah dijual oleh H.R. Moh. Idris beserta ahli waris yang lain kepada Lurah Kalibening, laku Rp 150.000,–;
- bahwa uang hasil penjualan tanah pekarangan tersebut kemudian dibagi kepada ahli waris lainnya/saudara H.R. Moh. Idris yaitu 1. Imam, 2. Satar, 3. Mangil, 4. Sukar, dan 5. H.R. Moh. Idris;

3. SUGENG (umur 67 tahun).
   - bahwa saksi adalah anak kandung H.R. Moh. Rusdi Lurah Kalibening;

- bahwa benar pada tahun 1959 orang tua saksi membeli tanah pekarangan beserta dua buah rumah bandung dan satu rumah dapur dari H. Moh. Idris dan ahli warisnya dengan harga Rp 150.000,–;
- bahwa tanah pekarangan beserta rumah tersebut milik Alimarja (orang tua H.R. Moh. Idris),, setelah Alimarja meninggal dunia dijual olah H.R. Moh. Idris beserta saudara-saudaranya;
- bahwa tanah pekarangan yang dijual H.R. Moh. Idris tersebut terletak di Desa Kutosari blok Kauman Kebumen;
- bahwa harga tanah pekarangan Rp 150.000,– oleh orang tua saksi telah dibayar lunas dan uangnya diterima oleh H.R. Moh. Idris dengan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat mengadakan perubahan batas-batas tanah sengketa di sebelah barat yaitu dalam surat gugatannya semula berbunyi sebelah barat berbatas dengan tanah milik Sumarto, dirubah menjadi "tanah milik Sanmarto" dan perubahan penyebutan batas tersebut disetujui oleh tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak memberikan keterangan-keterangan di persidangan memberikan replik, duplik serta kesimpulannya sebagaimana degan jelas terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk menyingkatnya dianggap termaktub pula dalam keputusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak akhirnya mohon keputusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pengadilan dapat menerima perubahan gugatan oleh penggugat mengenai kekeliruan penunjukan batas tanah tersengketa di sebelah barat, oleh karena perubahan gugatan tersebut tidak merubah atau menambah dasar tuntutan ataupun tuntutan pokoknya, lagi pula tergugat menerima perubahan gugatan itu, sehingga tergugat merasa tidak dipersulit dan tidak dirugikan akibat perubahan penunjuk batas tanah sengketa tersebut;

Bahwa dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan peninggalan H.R. Moh. Idris bin Alimarja

yang terletak di Jalan Pemuda No. 118, 120, 122, 124, 126 Desa Panjer dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Ny. Saratisah.
Sebelah Timur : Jalan Pemuda.
Sebelah Selatan : tanah milik Mangunsuwardi.
Sebelah Barat : tanah Sanmarta.

Menimbang selanjutnya, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa selain tergugat, penggugat merasa sebagai ahli waris almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja, sehingga penggugat berhak mewaris harta kekayaan berupa tanah pekarangan dan rumah tersengketa peninggalan almarhum H.R. Moh. Idris, sedangkan menurut tergugat, bahwa penggugat tidak berhak mewaris harta tersengketa peninggalan almarhum ayahnya, oleh karena harta tersebut merupakan barang gono-gini antara H.R. Moh. Idris dengan Muntaqiyah, sedangkan tergugat satu-satunya anak H.R. Moh. Idris dengan Muntaqiyah yang berhak mewaris harta tersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat merasa sebagai ahli waris almarhum H.R. Moh. Idris dan berhak mewaris harta peninggalannya, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan hubungan keluarga antara penggugat dengan tergugat dengan almarhum H.R. Moh. Idris; dan untuk itu Pengadilan akan membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh tergugat bahwa Ny. Halimah adalah isteri pertama H.R. Moh. Idris, akan tetapi tergugat tidak mengakui bahwa Sulimah (penggugat) adalah anak sah H.R. Moh. Idris, oleh karena Ny. Halimah berbuat serong dengan orang lain (Karlan) sehingga terjadi perceraian pada tahun 1934;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa penggugat adalah anak syah dari H.R. Moh. Idris, penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.5 dan beberapa orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan keterangan Kepala Desa Kutosari yang menerangkan tentang syahnya seorang anak dari orang tuanya, sedangkan yang berwenang menetapkan syah tidaknya seorang anak adalah Pengadilan, demikian pula keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan sumpah di depan persidangan, sehingga bukti P.1 tersebut tidak merupakan alat bukti yang syah dan Pengadilan akan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan petikan Register Pencatatan Nikah yang ada kaitannya dengan perkawinan seseorang, bukan untuk menentukan syahnya seorang anak, sehingga atas bukti inipun Pe-

ngadilan akan mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa begitu pula bukti P.2 yang dibuat oleh Sekretaris Desa Kutosari, bukan merupakan bukti syah untuk menentukan anak kandung seseorang, sehingga atas bukti P.2 tersebut bukan merupakan alat bukti yang syah, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat ternyata hanya saksi Sukardi Kartomejo dan saksi Alimarja yang bisa menerangkan bahwa selama perkawinan H.R. Moh. Idris dengan Halimah mempunyai seorang anak bernama Sulimah dan sewaktu cerai Sulimah sudah berumur kurang lebih 3 tahun, dan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut sesuai dengan keterangan saksi II tergugat (Atmopawiro);

Menimbang, bahwa terlepas benar dan tidaknya bantahan tergugat yang menyatakan Ny. Halimah berbuat serong dengan laki-laki lain (Karlan) maka Pengadilan berpendapat bahwa penggugat lahir dari ibunya (Halimah) yang masih dalam ikatan perkawinan syah dengan H.R. Moh. Idris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa penggugat sebagai anak kandung dari H.R. Moh. Idris dengan isteri pertama Ny. Halimah;

Menimbang, bahwa tentang hubungan keluarga antara tergugat dengan H.R. Moh. Idris oleh penggugat tidak diperselisihkan lagi, sehingga dapat dibuktikan bahwa benar tergugat adalah anak kandung H.R. Moh. Idris dengan isteri ketiga Muntaqiyah;

Bahwa berdasarkan bukti surat perkawinan (T.1) maka perkawinan antara H.R. Moh. Idris dengan Muntaqiyah dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 1940;

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan kekeluargaan antara penggugat dengan tergugat sebagai saudara satu ayah dan lain ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang kedudukkan serta asal-usul harta tersengketa, oleh karena pihak-pihak yang berperkara in casu penggugat dan tergugat masing-masing merasa berhak mewaris harta sengketa tersebut, sedangkan mereka ada hubungan keluarga sebagai saudara satu ayah akan tetapi lain ibu;

Menimbang, bahwa tergugat dalam bantahannya mendalilkan bahwa harta tersengketa adalah barang gono-gini orang tuanya, yang dibeli oleh H.R. Moh. Idris pada tahun 1944 setelah kawin dengan ibu tergugat (Muntaqiyah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2, serta tiga orang saksi yaitu

Suparman, Atmopawiro dan Sugen;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti sempurna, sehingga dapat dibuktikan bahwa H.R. Moh. Idris kawin syah dengan Muntaqiyah pada tahun 1940;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta di bawah tangan, meskipun demikian oleh karena penggugat membenarkan bukti T.2 tersebut maka semua keterangan atau isi surat jual-beli tersebut dibenarkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut H.R. Moh. Idris pada tahun 1944 (tepatnya tanggal 13 April 1944) telah membeli tanah pekarangan persil D.41.a dan rumah yang terletak di atasnya yang terletak di Desa Panjer dengan batas-batas :

Sebelah Utara (ngalor) : desa Kebumen;
Sebelah Barat (kulon) : pekarangan Santama;
Sebelah Selatan (Kidul) : pekarangan Mangun Suwardi;
Sebelah Timur (Wetan) : jalan Stasiun;

Menimbang, bahwa letak dan luas tanah pekarangan yang dibeli H.R. Moh. Idris tersebut ternyata sama dengan letak dan luas tanah tersengketa, hanya saja batas-batasnya mengalami perubahan yaitu : batas sebelah utara berubah menjadi tanah pekarangan Ny. Suratisah, sedangkan sebelah barat berubah dengan tanah milik Sanmarta (anak Santama), sedangkan batas-batas sebelah selatan dan timur tetap sama;

Bahwa perubahan batas-batas tersebut (tanah tersengketa) dibenarkan oleh kedua belah pihak, sehingga dengan bukti T.2 tersebut, yang dimaksudkan adalah tanah pekarangan dan bangunan peninggalan almarhum H.R. Moh. Idris yang dijadikan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu saksi I, II dan saksi III ternyata memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipercaya bahwa tanah pekarangan dan bangunan yang disengketakan adalah milik H.R. Moh. Idris yang dibeli pada tahun 1944;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan saksi-saksi penggugat maka dapat dibuktikan bahwa tanah dan bangunan rumah tersengketa berasal dari pembelian H.R. Moh. Idris setelah terjadi perkawinan dengan ibu tergugat Ny. Muntaqiyah;

Bahwa hal demikian juga diterangkan oleh saksi I dan saksi II tergugat yang kesemuanya menerangkan bahwa harta tersengketa adalah merupakan harta H.R. Moh. Idris yang diperoleh selama perkawinannya dengan isterinya yang ketiga Ny. Muntaqiyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan harta tersengketa sebagai barang gono-gini orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sekarang apakah penggugat sebagai anak H.R. Moh. Idris lain ibu satu ayah berhak mewaris barang gono-gini H.R. Moh. Idris dengan ibu tirinya Ny. Muntaqiyah, maka untuk itu Pengadilan masih akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal ini sehubungan dengan hukum warisan yang berlaku di Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh penggugat maupun tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, bahwa isteri pertama H.R. Moh. Idris adalah Halimah, dan cerai kira-kira tahun 1934, lalu kawin yang kedua kali dengan Roliyah, kemudian yang terakhir tahun 1940 kawin dengan Muntaqiyah;

Menimbang, bahwa dengan diceraikan isteri pertama kemudian kawin dengan isteri baru, maka dalam kehidupan masyarakat di Jawa pada khususnya dapat diartikan adanya pemutusan kehidupan keluarga dengan isteri pertama, kemudian memasuki kehidupan keluarga yang baru dengan isteri berikutnya, termasuk pula dalam pembentukkan ataupun perolehan hartanya dalam kehidupan keluarga tersebut; Dan apabila dalam kehidupan yang baru diperoleh keturunan (anak) maka anak tersebut merupakan penerus dari harta kekayaan yang diperolehnya dan berhak penuh menguasai harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersengketa merupakan barang gono-gini dari orang tua tergugat (H.R. Moh. Idris dengan Ny. Muntaqiyah) dan tidak terjadi perceraian, maka harta gono-gini tersebut yang berhak mewaris adalah anak kandungnya yaitu Ny. Rr. Suratmi (tergugat);

Menimbang, bahwa penggugat selaku anak dari isteri pertama H.R. Moh. Idris yang telah dicerai tidak berhak mewaris harta gono-gini orang tua tergugat, kecuali apabila H.R. Moh. Idris cerai dengan isterinya ketiga Muntaqiyah, inipun harus ada perbuatan hukum yang mendahuluinya, yaitu pembagian harta gono-gini tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat sebagai anak lain ibu, satu ayah hanya berhak mewaris barang gono/gawan ayah kandungnya maupun barang gono-gini H.R. Moh. Idris dengan Ny. Halimah, sedangkan barang sengketa bukan merupakan barang gono ayah kandungnya maupun barang gono-gini orang tua penggugat (H.R. Moh. Idris dan Ny. Halimah);

Menimbang, bahwa pembagian warisan yang demikian adalah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah di mana anak

yang lahir dari satu ayah akan tetapi lain ibu, adalah ahli waris dari si ayah dan hanya berhak mewaris barang gawan dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka penggugat tidak mempunyai hak untuk mewaris barang-barang sengketa yang merupakan barang gono-gini orang tua tergugat, sehingga tuntutan penggugat untuk membagi waris dan menyerahkannya harta tersengketa kepada penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat hanya satu-satunya anak H.R. Moh. Idris dengan isterinya Muntaqiyah, maka dengan meninggalnya kedua orang tua tergugat tersebut, yang berhak mewaris adalah tergugat sendiri, sehingga tuntutan penggugat bahwa barang peninggalannya H.R. Moh. Idris merupakan barang/harta yang belum dibagi waris tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan punt 2, 3, 4 dan 5 adalah merupakan pendukung tuntutan pokoknya tentang pembagian warisan harta tersengketa, maka dengan ditolaknya tuntutan pokok pengguat, Pengadilan tidak perlu lagi mengabulkan tuntutan yang menyangkut keahliwarisan maupun tuntutan lainnya, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para turut tergugat (turut tergugat ke I s/d turut tergugat ke IV) yaitu bukti TT.I/1, TT.I/2, TT.I/3, TT.II/1, TT.III/1 dan TT.IV/1, maka dapat dibuktikan bahwa benar bangunan rumah yang ada di atas tanah tersengketa oleh tergugat telah dikontrakkan kepada para turut tergugat (TT.I, TT.II, TT.III, dan TT.IV);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya tersebut, maka perbuatan tergugat untuk menyewakan atau mengontrakkan bangunan rumah miliknya didasarkan atas sesuatu hak yang sah, oleh karena itu bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua tuntutan penggugat yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan penggugat tentang uang paksa (Dwangsom), maupun tutnutan dapat dijalankannya keputusan ini walaupun ada banding, maupun kasasi, oleh karena tuntutan pokoknya tidak terbukti, maka tuntutan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti selebihnya baik yang diajukan penggugat maupun tergugat dan para turut tergugat, di samping tidak relevan, juga tidak ada urgensinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan penggugat tidak didasarkan atas sesuatu hak, sehingga gugatannya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan penggugat, maka sebagai pihak yang kalah penggugat wajib membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebanyak Rp 66.450,– (enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
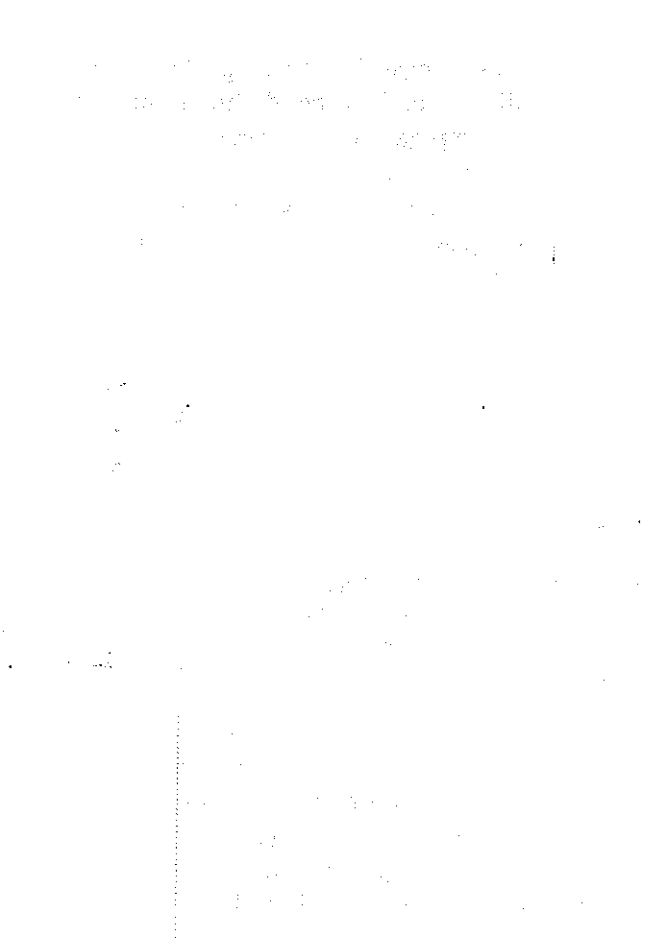
Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 1987 oleh kami Zoeber Djajadi, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen. Dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suwaryo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat akan tetapi tanpa dihadiri oleh turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III dan turut tergugat IV.